

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional. Karena pembangunan di Daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur Rumah Tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah, sehingga laporan keuangan yang di susun ini perlu adanya publikasi, hal ini bertujuan untuk transparansi publik, sebagai informasi kepada masyarakat, untuk akuntabilitas publik, sehingga dapat memberikan informasi dalam pembuatan keputusan dalam hal ekonomi, sosial dan politik, juga memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial suatu SKPD.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, karena Laporan Realisasi Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai entitas akuntansi maupun oleh Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (LK-SKPD) selaku Entitas Akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kelan. Disamping itu, Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan untuk menilai kinerja SKPD, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan SKPD ini secara umum mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna

laporan dalam menilai akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, untuk kepentingan:

a) Akuntabilitas

Kepada entitas akuntansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas akuntansi, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Maka berdasarkan ketentuan yang ada, laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Tahun anggaran 2024.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur NTT Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Gubernur NTT Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Gubernur NTT Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD**

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

#### **Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD**

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember 2024
- 2.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab III Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan SKPD**

- 3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 3.1.1. Pendapatan – LRA
  - 3.1.2. Belanja
- 3.2. Laporan Operasional
  - 3.2.1. Pendapatan – LO
  - 3.2.2. Beban – LO
- 3.3. Neraca
- 3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **Bab IV Penjelasan atas Informasi – Informasi Non Keuangan**

#### **Bab V PENUTUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH**

**2.1. Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD**

Alokasi anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Untuk Belanja Daerah mengalami perubahan/pergeseran anggaran sebanyak 4 kali dengan rincian perubahan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perubahan DPA / DPPA Tahun Anggaran 2024

No	Nomor dan Tanggal DPA / DPPA	Pagu Anggaran Rp	Keterangan
1	DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 29 Desember 2023	47.394.205.908	DPA Semula
2	DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 13 Maret 2024	47.622.971.968	Penambahan Anggaran 228.7660,060 (0.48%) dari DPPA Murni
3	DPPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 08 Mei 2024	47.622.971.968	Tidak ada perubahan
4	DPPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 05 Juli 2024	47.622.971.968	Tidak ada perubahan
5	DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024	47.151.572.967	Pengurangan Anggaran 471.399.001,- (0,10 %) dari DPPA ke IV

**2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :**

**2.2.1 Pendapatan**

Pendapatan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dengan target penerimaan sebesar Rp9.500.000.000,- terealisasi Rp8.301.833.723,17,- atau sebesar 87,39% dengan rincian :

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.593.592.400	4.274.148.560,17	164.80
2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	250.000.000	216.940.000	86.78
3.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.031.407.600	632.328.043	61.31
4.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.475.000.000	3.178.417.120	71.03
5.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata & Olahraga	1.000.000.000	-	-

Namun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target disebabkan karena :

- Pengelolaan pelabuhan belum ditangani secara keseluruhan;

- Pada objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata & Olahraga sesungguhnya ada realisasi tetapi pada aplikasi SIPKD tidak tersedia rekeningnya, sehingga diminta untuk menggabungkan dengan objek Rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

## 2.2.2 Belanja

Anggaran belanja dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, sesuai anggaran perubahan 2024 ditetapkan sebesar Rp47.151.572.967,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.27.252.116.967,- dan Belanja Modal sebesar Rp 19.899.456.000,-. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, terealisasi sebesar Rp 44.466.712.289,- atau 94,31% dari target sebesar Rp 47.151.572.967,- jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp45.825.823.542,- mengalami penurunan sebesar Rp 1.359.111.253,- atau 2,96%. Seluruh belanja langsung dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

2.2.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 19.018.762.947,- terealisasi sebesar Rp 17.227.164.299,- atau 90,58% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Pagu dan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
01.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	753.139.731	673.924.665	89,48
01.01.02	Keg. Administr Keu. Perangkat Daerah	12.867.584.999	11.932.153.673	92,73
01.01.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	8.240.000	8.240.000	100
01.01.05	Kegiatan Administ. Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	0	0
01.01.06	Kegiatan Administ. Umum Perangkat Daerah	167.520.000	77.792.931	46,44
01.01.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.705.000	7.106.800	6,6
01.01.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.651.478.817	4.296.705.536	92,37
01.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	413.094.400	231.240.694	55,98

Realisasi anggaran pada program ini tidak mencapai 100% karena rendahnya serapan anggaran pada 4 kegiatan yakni :

- Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah terealisasi 0% dari pagu yang dianggarkan dikarenakan keterlambatan proses revisi anggaran sehingga dana yang tersedia tidak dapat digunakan;
- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah terealisasi 46,44% dari pagu yang dianggarkan karena adanya himbauan penghematan belanja bagi item belanja yang bersumber dari dana DAU dan PAD;
- Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terealisasi 6,6% dari pagu yang dianggarkan karena adanya himbauan penghematan belanja bagi item belanja modal yang bersumber dari dana DAU dan PAD;
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terealisasi 55,98% dari pagu yang dianggarkan karena adanya himbauan penghematan belanja bagi item belanja yang bersumber dari dana DAU dan PAD.

2.2.2.2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 2 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.289.854.000,- terealisasi sebesar Rp1.202.480.400,- atau 93.23% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
02.02.01	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	379.854.000	305.750.400	80,49
02.02.03	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil	910.000.000	896.730.000	98,10

2.2.2.3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri dari 3 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.24.312.040.020,- terealisasi Rp.23.845.716.057 atau 98,08% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Pagu dan Realisasi Program Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
03.03.01	Keg.Pengelol. Penangk. Ikan di Wil.Laut Sampai dengan 12 Mil.	5.272.354.860	5.131.397.900	97,33
03.03.05	Keg. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.852.160	18.634.000	37,38
03.03.06	Penetapan Lokasi Pembangun Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	18.989.833.000	18.695.684.157	98,45

Realisasi anggaran pada program ini tidak mencapai 100% karena rendahnya serapan anggaran pada kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yakni 37,38% dari pagu yang dianggarkan karena adanya himbauan penghematan belanja bagi item belanja yang bersumber dari dana DAU dan PAD.

2.2.2.4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari 2 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.646.497.000,- terealisasi Rp1.560.067.000 atau 94,75% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Pagu dan Realisasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
04.04.05	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	14.526.000	13.526.000	93,12
04.04.06	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.631.971.000	1.546.541.000	94,76

2.2.2.5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari 1 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp868.919.000,- terealisasi Rp616.284.533,- atau 70,92%. dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Pagu dan Realisasi Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
05.05.01	Kegiatan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.	866.919.000	616.284.533	71,08

Realisasi anggaran pada program ini tidak mencapai 100% karena rendahnya serapan anggaran pada kegiatan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil yakni 71,08% dari pagu yang dianggarkan karena adanya himbauan penghematan belanja bagi item belanja yang bersumber dari dana DAU dan PAD.

2.2.2.6 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,- terealisasi Rp15.000.000,- atau 100% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Pagu dan Realisasi Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
06.06.02	Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.	15.000.000	15.000.000	100

### 2.3. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala dalam pelaksanaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 baik pendapatan maupun penerimaan ada beberapa kegiatan tidak terserap dengan baik, ada pun kendala yang dihadapi:

2.3.1. Pendapatan Daerah Terealisasi Rp8.301.833.723,17 atau sebesar 87,39% dari target penerimaan sebesar Rp 9.500.000.000,- tidak mencapai target disebabkan:

- Pengelolaan Pelabuhan belum ditangani secara keseluruhan;
- Pada Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata & Olahraga sesungguhnya ada realisasi, namun pada aplikasi SIPKD tidak tersedia Rekeningnya, sehingga diminta untuk menggabungkan dengan objek rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2.3.2. Belanja tidak mencapai target disebabkan :

- Adanya Perubahan/pergeseran anggaran sebanyak 4 (empat) kali sehingga sangat berpengaruh terhadap proses pencairan anggaran (Jadwal pelaksanaan kegiatan terhambat);
- Proses pergantian uang persediaan (UP) disesuaikan dengan kondisi kas keuangan daerah;
- Adanya perubahan/pergeseran anggaran maka dilakukan Kembali reschedule/ penjadwalan ulang Program kegiatan, sehingga mengakibatkan penumpukan kegiatan dan permintaan anggaran di akhir tahun.
- Kegiatan program yang bersumber dari DAU dan PAD seperti Kegiatan pada Bidang dibatasi, sehingga berpengaruh pada serapan/realisasi anggaran.

## BAB III

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

##### 3.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 target penerimaan sebesar Rp9.500.000.000,- terealisasi Rp8.301.833.723,17,- atau sebesar 87,39% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.593.592.400	4.274.148.560,17	164.80
2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	250.000.000	216.940.000	86.78
3.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.031.407.600	632.328.043	61.31
4.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.475.000.000	3.178.417.120	71.03
5.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata & Olahraga	1.000.000.000	-	-

Pendapatan 31 Desember 2024  
Rp 8.302.833.723,17

31 Desember 2023  
Rp 7.611.509.196,-

Rencana Pendapatan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai perubahan APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp9.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp8.302.833.723,17,- mengalami peningkatan senilai Rp691.324.527.15,- atau 8,33% dari tahun 2024, Namun ada beberapa objek penerimaan tidak mencapai target disebabkan karena :

1. Pengelolaan Pelabuhan belum ditangani secara keseluruhan;
2. Pada Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata & Olahraga sesungguhnya ada realisasi, namun pada aplikasi SIPKD tidak tersedia Rekeningnya, sehingga diminta untuk menggabungkan dengan objek rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

### 3.1.2 Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2024 dari alokasi dana sebesar Rp47.151.572.967,- terealisasi Rp44.466.712.289,- atau 94,31%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 Rp47.152.417.645,- maka mengalami penurunan Rp2.684.860.678,- Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Pagu dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal  
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
5.1	Belanja Operasi	27.252.116.967	24.893.673.289	91,35
5.1.01	Belanja Pegawai	12.869.477.999	11.955.058.873	92,89
5.1.02	Belanja Barang & Jasa	14.382.638.968	12.938.614.416	89,98
5.2	Belanja Modal	19.899.456.000	19.573.039.000	98,36
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.056.000	23.027.000	30,68
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.129.000.000	18.858.432.000	98,59
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	695.400.000	691.580.000	99,45

Sesuai Kode Rekening 5.1.01, Belanja pegawai realisasi sebesar Rp11.955.058.873,- atau 92,89% dari target sebesar Rp12.869.477.999,- dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai  
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
5.1.0101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.976.738.987	9.488.359.728	95,10
5.1.0102	Belanja tambahan penghasilan ASN	2.564.059.012	2.246.458.327	87,61
5.1.0103	Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya ASN	328.680.000	220.240.818	67,01

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa pada pada pos Belanja tambahan penghasilan ASN hanya terealisasi sebesar Rp2.246.458.327 atau 87,61% dan belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya ASN hanya terealisasi sebesar Rp220.240.818 atau 67,01%. Rendahnya pencapaian target ini disebabkan karena sebanyak 6 (enam) ASN yang pensiun dan sebanyak 2 (dua) ASN yang mengikuti Tugas Belajar sehingga berpengaruh pada pembayaran Tambahan Penghasilan dan Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya ASN.

Sesuai kode rekening 5.1.02, Belanja Barang dan Jasa terelisasi sebesar Rp12.938.614.416,- atau 89.96% dari target sebesar Rp14.382.638.968,- dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa  
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
5.1.0201	Belanja Barang	8.238.921.151	7.493.083.893	90.95
5.1.0202	Belanja Jasa	4.842.077.817	4.433.016.088	91.55
5.1.0203	Belanja Pemeliharaan	24.180.000	11.176.800	46.22
5.1.0204	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.117.460.000	844.347.635	75.56
5.1.0205	Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kpd pihak ketiga /pihak lain masyarakat	160.000.000	156.990.000	98.12

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa rendahnya realisasi terdapat pada Belanja Pemeliharaan hanya terealisasi sebesar Rp11.176.800,- atau 46.22% dan Belanja Perjalanan Dinas hanya terealisasi sebesar Rp 844.347.635,- atau 75,56%. Rendahnya penyerapan anggaran ini disebabkan karena adanya penghematan anggaran.

Sesuai kode rekening 5.1.03, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp19.573.039.000,- atau 98,361% dari target yang ditetapkan sebesar Rp19.899.456.000,-. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Belanja Modal  
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.056.000	23.027.000	30.68
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.129.000.000	18.858.432.000	98.59
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	695.400.000	691.580.000	99.45

Pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin hanya tercapai realisasi Rp23.027.000 atau 30.68% hal ini karena terdapat belanja yang tidak terealisasi sebagai penghematan belanja dengan rincian :

- Belanja Modal Alat Reproduksi senilai Rp23.124.000,- tidak terealisasi
- Belanja Modal Meja Kerja pejabat senilai Rp11.420.000,- tidak terealisasi
- Belanja Modal Kursi Kerja pejabat senilai Rp3.198.000,- tidak terealisasi
- Belanja Modal Personal Komputer senilai Rp14.274.000,- tidak terealisasi

## **3.2 Laporan Operasional (LO)**

### **3.2.1 Pendapatan – LO**

Kelompok pendapatan daerah – LO yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terealisasi sebesar Rp8.198.805.190,40,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO, pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp4.176.700.027,40,- atau 100%;
2. Retribusi tempat khusus parkir LO, pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp216.940.000,- atau 100%;
3. Retribusi pelayanan kepelabuhan LO, pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp632.328.043,- atau 100%;
4. Retribusi penjualan produksi usaha daerah LO, pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.172.837.120,- atau 100%.

### **3.2.2 Beban - LO**

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar, Beban LO dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Beban Pegawai – LO merupakan, beban pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terealisasi Rp11.955.058.873,- atau 100%
2. Beban barang dan jasa – LO merupakan, beban barang dan jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terealisasi Rp12.964.489.415,67 atau 100%.
3. Beban penyusutan dan amortisasi – LO merupakan, beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terealisasi terdiri dari :
  - Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO terealisasi sebesar Rp1.503.297.342,06 atau 100%;
  - Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO terealisasi sebesar Rp1.948.717.235,70 atau 100%;
  - Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO terealisasi sebesar Rp376.321.927,11.
4. Surplus/Defisit dari operasi sebesar (Rp25.797.215.778.14) atau 100%.

## **3.3 Neraca**

Pos-pos Neraca Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang disajikan menggambarkan kondisi mengenai aset, kewajiban dan equitas. Neraca SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT pada TA 2024 terdiri dari neraca komparatif yang merupakan perbandingan komponen neraca Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

Total aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT per 31 Desember 2024 adalah sebesar sebesar Rp271.822.429.668,07,- yang terdiri dari Aset lancar sebesar Rp329.139.591,83,- Aset tetap dengan nilai sebesar Rp269.196.844.386,24,- dan Aset lainnya sebesar Rp 2.296.445.690.-

Adapun rinciannya sebagai berikut :

### **1. Aset Lancar**

Aset lancar adalah uang tunai atau kas kekayaan lain yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kas maupun dijual/dikonsumsi habis dalam waktu tidak lebih dari satu tahun buku.

Saldo awal aset lancar 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp328.372.429,18,- sedangkan saldo akhir s/d 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp329.139.591,83,-. Rincian lengkap aset lancar sebagai berikut:

#### **1.1 Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0 ,- adalah sisa kas pada rekening giro bendahara yang belum disetor kembali ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024.

#### **1.2 Piutang Retribusi Daerah**

Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp546.350.770,83,- merupakan piutang penjualan udang dan sewa lahan dan bangunan di Tenau, Oeba dan piutang lain-lain. Penyisihan Piutang Retribusi sebesar (Rp105.566.902,15,-) adalah sisa tagihan piutang udang tahun anggaran 2015 sebesar Rp89.220.000,- dan sisa tagihan piutang udang tahun anggaran 2016 sebesar Rp11.130.000,- yang sudah diselesaikan pada tahun neraca sebesar Rp3.000.000,- atas nama Aldo Thao sebesar Rp2.000.000,- dan Atas nama Oni Baba sebesar Rp1.000.000,- (bukti terlampi).

#### **1.3 Piutang lain-lain PAD yang sah**

Piutang lain – lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.170.800,- Angka ini merupakan denda keterlambatan pembayaran sewa lahan dan bangunan.

#### **1.4. Beban dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp168.546.667,- merupakan perhitungan masa kontrak sewa rumah dinas dan kantor untuk Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **2. Persediaan**

Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,- diperoleh dari sisa persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Coolbox Berinsulasi sebanyak 8 (Delapan) Unit hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp70.880.000,-. Namun sisa pengadaan tersebut telah diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan Berita Acara terlampir.

### 3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo awal aset tetap 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp176.787.745.843,68,- sedangkan saldo akhir s/d 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp269.196.844.386,24,-. Nilai tersebut diperoleh dari saldo awal sebesar Rp176.787.745.843,68,- ditambah dengan mutasi bertambah berupa perolehan aset tetap tahun 2024 sebesar Rp92.409.098.542,56,- dan reklas sebesar Rp1.984.736.247,- dikurangi mutasi kurang berupa reklas sebesar Rp1.984.736.247,- koreksi penghapusan sebesar Rp5.580.000,- dan kapitalisasi belanja sebesar Rp.0,- serta dikurangi nilai penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp103.288.896.654,11,-).

Rincian lengkap aset tetap sebagai berikut :

#### 3.1 Aset Tetap Tanah

Aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp88.636.943.266,31,- diperoleh dari saldo awal sebesar Rp86.652.207.019,31,- mengalami penambahan pada nilai aset tetap tanah dengan rincian nilai buku aset sebagai berikut :

- Saldo awal nilai buku aset tetap tanah tahun 2024 sebesar Rp86.652.207.019,31,-
- Saldo akhir nilai buku aset tetap tanah tahun 2024 sebesar Rp 88.636.943.266,31,- (daftar rincian lengkap, terlampir)

#### 3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.795.743.686,- diperoleh dari saldo awal sebesar Rp32.578.658.708,- sehingga mengalami kenaikan tahun 2024 sebesar Rp217.084.978,- dengan rincian nilai buku aset tetap peralatan dan mesin sebagai berikut :

- Saldo awal nilai buku aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp32.578.658.708,-
- Belanja modal tahun 2024 senilai Rp75.056.000,-
- Mutasi berkurang (reklas) sebesar Rp(52.029.000,- )
- Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp26.909.797.672,76,-)
- Mutasi berkurang (penghapusan) sebesar (Rp2.580.413.261,64,-)
- Saldo akhir nilai buku aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp32.795.743.686,- (daftar rincian lengkap, terlampir)

### **3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp97.526.960.785,04,- diperoleh dari saldo awal sebesar Rp57.254.790.151,04,- mengalami kenaikan tahun 2024 sebesar Rp40.272.170.634,- dengan rincian nilai buku aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut :

- Saldo awal nilai buku gedung dan bangunan senilai Rp57.254.790.151,04,-
- Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2024 senilai Rp40.272.170.634,-
- Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp18.477.639.866,71 , -)
- Mutasi Bertambah (reklas) sebesar (Rp40.272.170.634,-)
- Saldo akhir nilai buku gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp97.526.960.785,04,- (daftar rincian lengkap, terlampir).

### **3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp152.777.359.803,- diperoleh dari saldo awal sebesar Rp39.750.902.022,- mengalami kenaikan Rp113.026.457.781,- dengan rincian nilai buku aset sebagai berikut:

- Saldo awal nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp39.750.902.022,-
- Mutasi bertambah (reklas) sebesar Rp113.026.457.781,-
- Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp57.901.459.114,64,-)
- Saldo akhir nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp152.777.359.803,- (daftar rincian lengkap, terlampir).

### **3.5 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dengan nilai sebesar Rp447.163.500,- diperoleh dari saldo awal yang merupakan saldo akhir 2023 sebesar Rp.452.743.500,- mengalami perubahan tahun 2024 dengan rincian nilai buku aset sebagai berikut :

- Saldo awal nilai buku aset tetap lainnya Rp452.743.500,-
- Belanja Aset tetap lainnya tahun 2024 berkurang senilai Rp5.580.000,-
- Mutasi berkurang (reklas ) (Rp5.580.000,-)
- Akumulasi Penyusutan berkurang sebesar (Rp.0, -)
- Saldo akhir nilai buku aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp447.163.500,- (daftar rincian lengkap, terlampir).

## **4. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah nilai aset tidak berwujud dan nilai aset tetap yang direklas atau dialihkan pencatatannya ke aset lainnya dikarenakan aset tetap tersebut

dikategorikan telah mengalami rusak berat. Nilai harga perolehan aset lainnya Tahun 2024 sebesar Rp2.875.727.818,69,- terdiri dari Aset Aset tidak berwujud (ATB) senilai Rp59.950.000,- Aset lain-lain sebesar Rp2.875.727.819,- (daftar rincian lengkap, terlampir).

#### **5. Pendapatan diterima dimuka**

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp720.149.239,44,- merupakan perhitungan masa kontrak sewa lahan dan bangunan di PPP Tenau dan PPI Oeba yang lebih dari 1 (satu) Tahun tetapi besaran retribusinya telah disetor ke Kas Daerah.

#### **6. Ekuitas**

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT setelah dikurangi dengan kewajiban. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp271.102.280,- dengan rincian sebagai berikut :

- Ekuitas awal sebesar Rp178.874.738.616,19,-
- Ditambah RK PPKD sebesar Rp36.114.873.884,47,-
- Dikurangi Surplus/Defisit – LO (Rp25.797.215.778,14,-)
- Dikurangi dampak perubahan aset tetap (Rp137.252.447.640,-)
- Dikurangi dampak perubahan atas kapitalisasi (Rp55.334.402,57,-)
- Ditambah dampak perubahan atas penyisihan Rp142.569.272,85,-
- Ditambah dampak perubahan atas piutang Rp(151.132.804,17,-)
- Jumlah ekuitas akhir Rp271.102.280.428,63,-

#### **3.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

- Ekuitas awal sebesar Rp178.874.738.616,19,-
- Ditambah RK PPKD sebesar Rp36.114.873.884,47,-
- Dikurangi Surplus/Defisit – LO (Rp25.797.215.778,14,-)
- Dikurangi dampak perubahan aset tetap (Rp137.252.447.640,-)
- Dikurangi dampak perubahan atas kapitalisasi (Rp55.334.000.402,57)
- Ditambah dampak perubahan atas penyisihan Rp142.569.272,85,-
- Ditambah dampak perubahan atas piutang Rp151.132.804,17,-
- Jumlah ekuitas akhir Rp271.681.562.558,32,-

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **4.1 Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT**

##### **4.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan yang mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 - 2026. Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam Renstra, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Adapun fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki uraian tugas dalam organisasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

## **1. Kepala Dinas**

Memimpin, mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pencapaian target pendapatan asli daerah.

## **2. Sekretaris**

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, Pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan pelaporan dinas, Cabang Dinas dan UPTD.

### **- Sub Bagian Keuangan**

Memimpin dan melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan dinas.

### **- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

Memimpin dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum meliputi pengusulan formasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, tatalaksana administrasi pemerintahan, pengelolaan barang, serta dokumentasi dan publikasi.

### **- Kelompok Jabatan Fungsional**

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai keahlian.

## **3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya**

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya meliputi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kebijakan pengelolaan ruang laut dan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

## **4. Bidang Perikanan Tangkap**

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan perikanan tangkap meliputi pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan, pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap.

## **5. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum perikanan dan kelautan.

## **6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan**

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan meliputi pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha, pengolahan dan pembinaan mutu, pemasaran dan promosi investasi.

## **7. Cabang Dinas Wilayah I, II, III, IV dan V**

Memimpin dan mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan membantu kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya meliputi pengelolaan kelautan dan pengelolaan perikanan.

### **- Sub Bagian Tata Usaha**

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, ketatausahaan, program data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan pelaporan cabang dinas di wilayah kerjanya;

### **- Seksi Pengelolaan Kelautan**

Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan kelautan meliputi pengelolaan ruang laut serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil di wilayah kerjanya.

### **- Seksi Pengelolaan Perikanan**

Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan perikanan meliputi perikanan tangkap, perikanan, perikanan budidaya, pengembangan usaha, pengolahan dan pembinaan mutu pemasaran serta investasi di wilayah kerjanya.

### **- Kelompok Jabatan Fungsional**

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai keahlian yang dimiliki.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai 5 (lima) Cabang Dinas yaitu :

- a. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah I, kelas A meliputi wilayah kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di Atambua;
- b. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah II yang terdiri dari wilayah kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, , dan Kabupaten Sikka, di Larantuka;
- c. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah III yang terdiri dari wilayah kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo, di Ende;

- d. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah IV yang terdiri dari wilayah kerja Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
- e. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah V yang terdiri dari wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya, di Waingapu.

**8. UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi**

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang meliputi ketatausahaan, pendayagunaan, pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- Sub Bagian Tata Usaha :

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang meliputi ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan pelaporan UPTD;

- Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Memimpin dan menyelenggarakan tugas seksi pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan 12 mil;

- Seksi Pemantauan dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Memimpin dan menyelenggarakan tugas seksi pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan 12 mil;


- Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai keahlian yang dimiliki.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, di Kalabahi.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terlihat pada bagan dibawah :

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

### 4.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

#### 4.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 129 orang. Dilihat dari jenis kelamin maka jumlah pegawai laki-laki sebanyak 83 orang dan perempuan 46 orang, sedangkan menurut pangkat dan golongan, terdiri dari golongan IV sebanyak 15 orang, golongan III sebanyak 93 orang dan golongan II sebanyak 21 orang.

Dari tingkat pendidikan (per 31 Desember 2024) dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Data SDM berdasarkan Pendidikan Per jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
1.	S3 (Doktor)	-	1	1
2.	S2 (Pasca Sarjana)	7	5	12
3.	S1 (Sarjana)	43	32	75
4.	D IV (Diploma-IV)	6	1	7
5.	D III (Diploma-III)	3	1	4
6.	SLTA/Sederajat	18	6	24
7.	Paket C	1	-	1
8.	SMP/Sederajat	4	-	4
9.	SD/SR	1	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>83</b>	<b>46</b>	<b>129</b>

#### 4.1.2.2 Sumber Daya Aset

Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas pokok DKP-NTT, maka dalam jangka waktu Tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 telah memiliki aset-aset sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 618.487 m<sup>2</sup> yang tersebar di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :
  - Kota Kupang seluas 105.440 m<sup>2</sup>;
  - Kabupaten Kupang seluas 76.225 m<sup>2</sup>;
  - TTS seluas 38.228 m<sup>2</sup>;
  - TTU seluas 41.275 m<sup>2</sup>;
  - Alor Seluas 15.023 m<sup>2</sup>;
  - Flotim seluas 37.317 m<sup>2</sup>;
  - Ende seluas 19.495 m<sup>2</sup>;
  - Ngada seluas 90.450 m<sup>2</sup>;
  - Nagekeo seluas 23.000 m<sup>2</sup>;
  - Manggarai seluas 17.524 m<sup>2</sup>;
  - Sumba Timur seluas 112.910 m<sup>2</sup>;
  - Sumba Barat Daya seluas 41.600 m<sup>2</sup>.
- b. Gedung dan Bangunan sejumlah 135 (seratus tiga puluh lima) unit
- c. Kendaraan Roda 6 berjumlah 1 (satu) unit di Dinas;
- d. Kendaraan Roda 4 berjumlah 16 (enam belas) unit dengan perincian 9 (sembilan) unit kendaraan di dinas, 7 (tujuh) Unit di Cabang Dinas dan UPTD;
- e. Kendaraan Roda 3 berjumlah 3 (tiga) unit di Dinas;
- f. Kendaraan Roda 2 Berjumlah 58 (lima puluh delapan) unit, dengan rincian sebagai berikut :
  - Dinas sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit;
  - Cabang Dinas Kelautan dan dan Perikanan Wilayah I Sebanyak 3 (tiga) Unit;
  - Cabang Dinas Kelautan dan dan Perikanan Wilayah II Sebanyak 4 (empat) Unit;
  - Cabang Dinas Kelautan dan dan Perikanan Wilayah III Sebanyak 3 (tiga) Unit;
  - Cabang Dinas Kelautan dan dan Perikanan Wilayah IV Sebanyak 3 (tiga) Unit;

- Cabang Dinas Kelautan dan dan Perikanan Wilayah V Sebanyak 5 (lima) Unit.
  - UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya Sebanyak 4 (empat) Unit;
- g. Kapal pengawas berjumlah 3 (tiga) unit, dengan rincian sebagai berikut :
- Dinas sebanyak 1 (satu) Unit;
  - Cabang Dinas Wilayah II Sebanyak 1 (satu) Unit;
  - UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sebanyak 1 (satu) Unit;

## **4.2 Informasi lain-lain**

### **4.2.1 Setoran sisa Uang Persediaan (UP)**

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024, sisa Uang Persediaan (UP) yang telah di setor ke Kas Daerah sebesar Rp146.750,- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) merupakan sisa jasa giro bukan uang persediaan (bukti terlampir).

### **4.2.2 Realisasi Pendapatan Tidak Mencapai Target**

Pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT direalisasikan Rp8.301.833.723,17,- atau 87,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 9.500.000.000,- pada tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp4.274.148.560,17,- atau 164,80% dari target yang ditetapkan Rp2.593.592.400,- ;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp216.940.000,- atau 86,78% dari target yang ditetapkan Rp250.000.000,- ;
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terealisasi sebesar Rp632.328.043,- atau 61,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.031.407.600,- ;
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah direalisasikan sebesar Rp3.178.417.120,- atau 71,03% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.475.000.000,- .
- e. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Peralatan dan Olahraga terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0% dari target ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,-

Apabila dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun 2023 Rp7.611.509.196,- maka realisasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp690.324.527.17,- atau sebesar 9,06%. (Pada Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Peralatan dan Olahraga sesungguhnya ada realisasi tetapi pada aplikasi SIPKD tidak tersedia Rekeningnya, sehingga diminta untuk menggabungkan dengan objek rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) .

#### **4.2.3 Belanja Tidak Terserap**

Anggaran belanja yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sesuai anggaran perubahan tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp47.151.572.967,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp27.252.116.567,- dan Belanja modal sebesar Rp19.899.456.000,- Sampai dengan tanggal 31 desember 2024, terealisasi Rp44.466.712.289,- atau 94.31% dari target yang ditetapkan yakni belanja operasi sebesar Rp27.252.116.567,- dan belanja modal Rp19.899.456.000,- Anggaran tidak terserap sebesar Rp2.684.860.678,- atau 5,7% dari anggaran yang tersedia disebabkan oleh unsur penghematan dari beberapa kegiatan :

1. Nilai uang persediaan yang diberikan sangat kecil;
2. Pengajuan Ganti uang (GU) dilakukan sebulan sekali, disebabkan karena Keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban dari masing-masing Kantor Cabang Dinas; dan
3. Keterlambatan penyetoran rekening dari Kantor Cabang Dinas itu bukan sisa uang namun sisa jasa giro.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Pengguna Anggaran,

**Ir. Agustinus Bulu**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680915 199503 1 004